EFEKTIVITAS SIDANG KELILING TERHADAP PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (STUDI KASUS MASYARAKAT KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROKAN HILIR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh :

ZULFAHMI SYAHPUTRA
NIM : 21.13.3.047

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **EFEKTIVITAS SIDANG KELILING TERHADAP PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (STUDI KASUS MASYARAKAT KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROKAN HILIR).** Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Efektivitas kegiatan sidang keliling yang didilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di daerah Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama adalah bentuk nyata bagi masyarakat dalam menegakkan sebuah keadilan, maka dari itu seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapat sebuah keadilan baik dari ujung timur sampai ujung barat wilayah Indonesia. Akan tetapi secara geografis letak Indonesia sepertiganya adalah lautan yang menjadikan hambatan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keadilan dari Pengadilan Agama, yang mana letak kantor Pengadilan Agama hanya ada di Kabupaten/Kota sehingga bagi masyarakat yang wilayahnya terpencil untuk sampai ke Pengadilan Agama sangatlah sulit dan membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga masyarakatpun merasa terbebani salah satunya pada wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas Rokan Hilir. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset dilapangan dan studi kepustakaan (Observasi dan interview). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa, beberapa masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas, merasakan kemudahan sehingga secara umum sidang keliling yang di adakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tergolong efektif, efektif dalam hal memberi kemudahan biaya transportasi dan jarak tempuh perjalanan. Namun demikian selama pelaksanaan sidang keliling secara teknis terdapat beberapa permasalahan, antara lain estimasi waktu persidangan kurang maksimal yang mana dalam proses pemanggilan para pihak yang sudah ditetapkan waktunya mundur sampai 2 atau 3 jam dikarnakan memang kendaraan umum sangat sulit didapat sehingga menyebabkan sidang selesai hingga malam hari, selanjutnya ketidaktahuan para pihak berperkara dalam beracara yang menjadikan salah satu hambatan dalam sidang keliling. Dengan beberapa hambatan tersebut tim sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung tetap berusaha melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat yang berperkara sehingga terciptalah efektivitas sidang keliling dengan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam, dan berkat rahmat Nya juga penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul "**EFEKTIVITAS SIDANG KELILING TERHADAP PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG (STUDI KASUS MASYARAKAT KEC. PASIR LIMAU KAPAS KAB. ROKAN HILIR)".** Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu menemui berbagai kesulitan. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian bahan, pembiayaan, maupun dalam melakukan penelitian di Kec. Binjai untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak **Dr. Zulham. M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU

2. **Ibu Dra. Amal Hayati, M.Hum** dan **Bapak Irwan, M.Ag** selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
3. **Ibu Fauziah Lubis, M.Hum** dan **Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA,** yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II, yang telah memberikan banyak kritik dan saran serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda **H. Drs. Muslim Sikumbang, S.H, M.A,** dan Ibunda **Hj. Elmi, S.Pd,** serta adinda **Yulia Nadrah, S.H,** yang telah mendukung dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun moril untuk kelancaran studi penulis.
5. Sahabat - sahabat terbaik dan para pejuang skripsi AS – A 2013, **Retno Aryaningrum, A.md.Keb,** yang membuat kehidupan penulis penuh warna dan berarti.
6. Sahabat semasa KKN di Desa Kwala Langkat, Nurmaidah Rangkuti, Ifroh Fitria, Elistiya Ningsih, Nyak Adan, Hayani Rambe, Mustamil Batubara, Darwis. Serta seluruh sahabat AS-B stambuk 2013 yang mengisi kehidupan penulis semasa kuliah dengan sangat indah.
7. Seluruh Keluarga besar yang tak henti memberi semangat dan seluruh pihak yang ikut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis sebutkan namun telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan ribuan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai pencatatan pernikahan, terutama mengenai problematika yang dihadapi oleh masyarakat saat ini, mudah mudahan dapat bermanfaat adanya. Amin Ya Rabbal’Alamin, Wallahu’alam bissawab.

Medan, 12 Rajab 1439 H
29 Maret 2018 M

Zulfahmi Syahputra
NIM : 21.13.3.0.47

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERSETUJUAN..... **i**

SURAT PENGESAHAN..... **ii**

SURAT PERNYATAAN..... **iii**

IKHTISAR.....**iv**

KATA PENGANTAR..... **v**

DAFTAR ISI..... **vi**

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

E. Batasan Masalah 12

F. Kerangka Teoritis …. 12

G. Telaah Pustaka …. 14

H. Hipotesa …. 16

I. Metode Penelitian …. 17

J. Sistematika Pembahasan …..... 19

BAB II. PROSES SIDANG KELILING..... **21**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling..... 21

1. Pengertian Sidang Keliling..... 21

2. Dasar Hukum Sidang Keliling 27

B. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling.....
.....29

1. Bentuk Sidang Keliling 29

2. Tujuan Sidang Keliling 30

C. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling..... 33

1. Persiapan Sidang Keliling 33

2. Pelaksanaan Sidang Keliling 34

D. Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan..... 35

1. Asas Sederhana..... 35

2. Asas Cepat 36

3. Asas Biaya Ringan 38

BAB III. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG DAN SIDANG KELILING DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR..... 41

A. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Ujung Tanjung..... 41

B. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung..... 43

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung..... 45

D. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung 46

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ujung Tanjung..... 48

BAB IV EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN..... 53

A. Faktor Pendukung dan Penghabat Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung di Kecamatan Pasir Limau Kapas..... 53

1. Persiapan Sarana dan Prasarana Sidang Keliling di Kecamatan Pasir Limau Kapas 58

2. Jenis Perkara yang dapat Didaftarkan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Ujung Tanjung 58

3. Petugas 59

4. Pendaftaran Perkara 59

5. Faktor Pendukung dan Penghambat 62

B. Prosedur Perkara Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung 65

C. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Sidang Keliling di Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung 66

BAB V. PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 79

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia memiliki 4 pilar hukum yang sangat membantu negara dan masyarakat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Pengadilan Negri (PN) yang memiliki kompetensi kerja untuk setiap perkara umum, Pengadilan Agama (PA) yang memiliki kompetensi kerja untuk umat agama yang beragama Islam, Pengadilan Militer yang memiliki kompetensi kerja di kalangan militer dan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN) yang memiliki kompetensi kerja di bagian tata usaha milik negara.

Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970[1]. Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan *tauhidullah* guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, Pengadilan Agama merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Pengadilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Dan secara sosiologis, Pengadilan Agama lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.[2]

Dengan adanya Pengadilan Agama tata kehidupan bermasyarakat terutama bagi umat Islam menjadi lebih baik dan sejahtera. Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam

---

[1]. Mahkamah Agung R.I, Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama, Jakarta, 1994, h. 4

[2].Cik Hasan Bisri, Drs., *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*, dalam jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VII 1997, al-hikmah &Ditbinbapera Islam, Jakarta, h. 66.

bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : " Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Akan tetapi Pengadilan Agama hanya terdapat di tingkat Kabupaten/Kota dan diprovinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Sedangkan di Kecamatan dan Kelurahan tidak ada Pengadilan Agama sehingga setiap perkara perdata Islam yang ada di Kecamatan dan Kelurahan harus ke Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota. Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota".[3]

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan

[3]. Pasal 4 Ayat (1)

kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama.

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).[4]

Tuntutan reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Peradilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasa

---

[4]. SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 1-2.

yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang ada dibawah kekuasaannya, akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan yang menjadi tanggung jawabnya.

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.[5]

Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.[6] Jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, pengggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila

---

[5]. SEMA No. 10 Tahun 2010 Bagian 2 Pasal 10 Tentang Prosedur Sidang Keliling

[6] Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011[7] dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan "pelayanan hukum dan keadilan" kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *acces to justice*,

[7]. SK Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 04/TUADA-AG/II/2011Bab III Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling

sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).[8]

Sidang keliling ini sesuai dengan amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

Sidang diluar gedung Peradilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.

Selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal oleh Peradilan Agama, sidang keliling juga sesuai dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

---

[8] SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 3

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Sudikno Mertokusumo[9] pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit- belit, dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga Peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang susah difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang berbeda, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan.

Cepat ialah menunjuk kepada jalannya Peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya Peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa

---

[9]. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, *2002*)

cepatnya proses Peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan.

Sedangkan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.

Dengan adanya sidang keliling masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berpekara di Pengadilan serta tidak lagi memakan waktu yang lama. Namun dengan diberlakukannya sidang keliling masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama.

Selain itu hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara yang digunakan di Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab, dan pembuktian. Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak.

Semua kendala tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja Pengadilan sehingga menyebabkan penurunan terhadap pelayanan sidang keliling dan masyarakat juga akan merasakan kurang puasnya layanan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama.

Pasir Limau Kapas adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia dengan ibu kota kecamatan Panipahan, Panipahan

dapat dicapai melalui jalur transportasi laut dan darat. Dengan transportasi laut dapat ditempuh dari Bagan siapi-api kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam dan dilanjutkan dengan transportasi darat sekitar 3 jam untuk sampai ke Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Untuk biaya transportasi umum dari Pasir Limau Kapas ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebesar Rp. 600.000 pulang pergi di karenakan jarak tempuh dari Pasir Limau Kapas ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung bekisar 272 Km[10], maka dari itu sangatlah berguna sidang keliling yang di adakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung ke Pasir Limau Kapas.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam, dengan mengambil judul **Efektivitas Sidang Keliling terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir).**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir?

---

[10]. https://www.google.com/maps/, diakses pada tanggal 20 desember 2017 Pukul 15.40 WIB

2. Bagaimana antusias masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas terhadap sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir ?
3. Apakah dengan adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui antusias masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas terhadap sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui dengan adanya sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di kalangan masyarakat mengenai Sidang keliling yang merupakan hal yang baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya Mahasiswa/I Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan pemberian wasiat sesuai dengan kemaslahatan umat.
4. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di UIN Sumatera Utara.

E. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dengan mudah dapat dipahami maka penulis memandang perlu ditetapkan batasan-batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah problematika yang dihadapi masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung 2017.

F. Kajian Teoritis

Efektivitas berasal dari istilah efektif yaitu dampak atau akibat yang membawa hasil." Kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya, manjur, mujarab, mempan).[11] Menurut Soerjono Soekanto efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai tujuannya." Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Lawrence M. Friedman juga mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum *(struktur of law),* substansi hukum *(substance of the law)* dan budaya hukum *(legal culture).* Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup *(living law)* yang dianut dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator sarana atau fasilitas dan indikator masyarakat.[12]

Dalam sistem hukum Friedman sidang keliling merupakan struktur hukum (*structure of law*), dimana sidang keliling merupakan Sidang Pengadilan yang wilayah yurisdiksinya hanya terbatas. Sebuah struktur

---

[11]. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 250.

[12]. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* cet. ke-12. (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 8.

yang berfungsi untuk menjalankan persidangan seperti di kantor Pengadilan. Bagaimana sidang keliling tersebut berjalan seefektif mungkin dalam menggelar perkara di luar gedung Pengadilan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

Sidang keliling merupakan Sidang Pengadilan yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya Sidang-Sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Norma hukum yang mengatur Sidang keliling adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal.

G. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian tentang Efektivitas Sidang Keliling terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir), ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil penyusun temukan, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)". Skripsi ini meneliti tentang tujuan Sidang keliling ditinjau dari *maqasid asy-syari'ah* dan dampaknya terhadap angka perceraian di PA

Cilacap.[13] Hasil penelitian menjelaskan bahwa Sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara agama. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya mengarah pada pemenuhan *maqasid asy-syari'ah* dalam tujuan Sidang keliling, sementara penulis akan meneliti tentang keefektifan Sidang keliling guna mengetahui sejauh mana pemenuhan tujuan Sidang keliling dan apakah sidang keliling yang di lakukan di Pengadilan Ujung Tanjung sudah memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh dengan judul „"Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) No.10 Tahun 2010". Skripsi im meneliti tentang apa landasan Pengadilan Agama Mojokerto dalam melaksanakan Sidang keliling, bagaimana proses Sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap peningkatan angka perceraian di Mojokerto. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peneliti menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang dilakukan masyarakat Mojokerto dengan adanya Sidang keliling yang diselenggarakan Pengadilan agama Mojokerto. Adapun pelaksanaan dan proses Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama

[13]. Surya Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)", Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

Mojokerto mengikuti hukum acara Peradilan yang berlaku, baik proses pengajuan perkara, pemanggilan pihak maupun Sidangnya, dengan ketentuan tersebut Sidang berjalan secara efektif dan efisien. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini membahas tentang penyelesaian cerai gugat dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, sedangkan penyusun meneliti tentang penyelesaian perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dalam Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

H. Hipotesa

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan maka hipotesa sementara penulis bahwa terdapat problematika yang dihadapi masyarakat kecamatan Pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, terjadi dengan 2 pasang responden yang mengikuti persidangan tersebut.

Ibu Rahmida dan bapak Safrizal merasa terbantu dengan adanya kegiatan sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Ujung Tanjung di kecamatan Pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir, dikarnakan mereka sudah pisah ranjang selama 2 tahun dan tidak mengurus perceraian di Pengadilan Ujung Tanjung dikarnakan biaya dan jarak tempuh ke

Pengadilan. “Saya merasa terbantu dengan adanya kegiatan sidang keliling ini dek, karna saya mau cerai dengan suami saya tapi saya gak ada duit untuk ke Pengadilan karna jauh dari sini dek” kata ibu Rahmida. Sedangkan pasangan responden ibu Erna dan bapak Rudi memiliki kendala yaitu dalam pembuatan surat gugatan dan kelengkapan berkas administrasi.

Berdasarkan Hipotesa sementara bahwa sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di Kecamatan Pasir Limau Kapas sesuai dan efektif dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

I. Metode Penelitian

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang salah satunya ialah penelitian deskriptif dan lapangan, jika ditinjau dari sifatnya.[14]

[14]. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI. Press, 1986), h. 50.

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin danmemperoleh data atau informasi yang selalu terkini.

Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kantor KUA dan masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir yang mengikuti Sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Ujung Tanjung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.[15] Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan data yang diperoleh dari lapangan baik dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung maupun dari para pihak yang mengikuti Sidang keliling dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Sidang keliling tersebut baik yang mendukung maupun yang menghambat serta efektivitas Sidang keliling terterhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain :

---

[15]. *Ibid.*, h. 10.

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan.[16] Data ini diperoleh langsung dari 8 orang responden melalui hasil wawancara yaitu dengan tim pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung, kantor Urusan Agama Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir yang mengikuti proses berjalanya Sidang keliling. Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir memiliki 5 desa dengan luas daerah 669.63 km^2 dan jumlah penduduk 37.000 jiwa,[17] sehingga perkara yang diterima sebesar 39 perkara selama tahun 2017 dalam 2 kali pelaksanaan sidang keliling, sedangkan salah satu kecamatan yang mendapatkan layanan sidang keliling adalah Kecamatan Simpang Kanan Memiliki 6 desa dan jumlah penduduk 5000 jiwa, perkara yang diterima sebesar 27 perkara selama tahun 2017 dalam 2 kali sidang keliling.[18]

---

[16]. M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999) h. 67.

[17]. https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir_Limau_Kapas,_Rokan_Hilir, di akses pada tanggal 22-02-2018 pukul 08.17

[18]. Amirrizal, S.H.I., Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung, *wawancara*, tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 20.00 WIB.

b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan.[19] Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Sidang keliling seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Pengadilan Agama No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dan artikel-artikel tentang sidang keliling.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan seperti berikut :

BAB I menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kajian teoritis, telaah pustaka, hipotesa, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II berisikan landasan teori meliputi, pengertian dan dasar hukum sidang keliling, bentuk dan tujuan sidang keliling, persiapan dan pelaksanaan sidang keliling serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

BAB III merupakan gambaran umum, yang berisi letak geografis dan demografis Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sejarah dan perkembangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, visi dan misi

---

[19]. *Ibid.*, h. 68.

Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan struktur organisasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

BAB IV menggambarkan tentang hasil penelitian yaitu, efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung di Kecamatan Pasir Limau Kapas, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksaan sidang keliling di Kecamatan Pasir Li mau Kapas, penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksaan sidang keliling di Kecamatan Pasir Limau Kapas dan analisis penulis.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran secukupnya. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II
PROSES SIDANG KELILING

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Di Indonesia norma dalam masyarakat sangat kental dan bahkan menjadi salah satu acuan dalam berbangsa dan beragama, sehingga norma dan hukum sangatlah erat. Semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke haruslah merasakan dan mendapatkan bantuan hukum. Dengan luas Indonesia 5.193.250 km^2

mencakup luas daratan dan lautan, 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota haruslah seluruh penduduk Indonesia merasakan bantuan hukum. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilan yang menjadikan bantuan hukum dapat berperan secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya.[20]

Dengan kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau di Indonesia. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh bantuan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama. Berdasarkan asas aktif memberi bantuan hukum yang dalam asas ini menyantumkan pasa 58 ayat 2 Undang Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat 2 Undang Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi : “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

[20] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*,(Jakarta : Kenc ana, 2008), h. 70.

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[21]"

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 Undang-Undang No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 Undang-Undang No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) Undang-Undang No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

[21]. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 74.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mengwujudkan layanan hukum yang harus di dapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan.

Dengan adanya sidang keliling yang di terapkan di negara ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang berhak di dapatkan pada setiap masyarakat Indonesia.

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.[22]

Sedangkan menurut Perma No. 1 Tahun 2014 Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung

[22]. SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum.

Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.[23]

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Selain sidang keliling terdapat sidang berkamar maksudnya adalah pada suatu pengadilan diwaktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majlis hakim, umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim memungkinkan.[24] Sidang keliling atau sidang ditempat, begitu pula sidang berkamar di perkenankan, prinsip pokok adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.[25] Dengan adanya sidang keliling tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum. Manfaat ini juga dapat dirasakan oleh pengadilan karena dengan adanya sidang keliling mempercepat proses beracara sehingga tidak ada penumpukan perkara.

Sidang keliling sudah berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian bantuan hukum yang sudah disajikan tidak hanya sebatas memberi fasilitas terhadap masyarakat

---

[23]. Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

[24]. Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta : Rajawali Press, 1992), h. 131.

[25]. *Ibid.*, h. 131.

tapi juga mampu menjadikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *acces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke Pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tesebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau satu dengan pulau yang lain terkadang sulit dilakukan, karena masih banyaknya sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Sementara itu, keberadaan kantor

Pengadilan Agama/Syar'iyah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang ingin mengajukan perkara mareka ke pengadilan yang berada di wilayah yang jauh, bahkan terkadang ditambah dengan keadaan jalan yang tidak bagus serta medan jalan yang cukup sulit. Seperti daerah Rokan Hilir Kec. Pasir Limau Kapas, bahwa daerah ini merupakan daerah yang sulit untuk ditempuh, karena medan jalan yang curam serta ditambah dengan keadaan jalan yang belum diaspal dan sulit ditempuh. Bahkan untuk sampai kesana kita harus menggunakan bot selama 2 jam perjalanan ditambah dengan perjalanan darat kurang lebih 3 jam.

Selain keadaan jalan yang cukup sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya untuk pergi ke pengadilan tersebut, *cost* yang harus dibayar untuk transportasi dan penginapan 1 malam sekitar Rp. 650.000,- belum lagi mereka terkendala terhadap biaya perkara yang menurut mereka sulit untuk dipenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rahmida, bahwa untuk menyediakan uang senilai Rp. 100.000,- sangatlah sulit. Sedangkan dia adalah merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang mudah mendapatkan keadilan. Problema hukum yang mereka hadapai yang seharusnya mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi mayarakat miskin (*justice for the poo*r).

Hal demikian dijelaskan pada pasal 14 BAB IV PERMA No. 1 tersebut, yaitu; “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”. Pada PERMA ini mengatur mengenai sidang keliling pada BAB IV, tujuh pasal, yaitu pasal 14 sampai pasal 21.

2. Dasar Hukum Sidang Keliling

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggara Sidang Keliling.

Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di

Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.[26]

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya mebahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Untuk

[26]. Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013

memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

B. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling

1. Bentuk Sidang Keliling

Sidang keliling ada dua bentuk, yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil, berikut penjelasannya;

a. Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:
   1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
   2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya.
   3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
   4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
   5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Sidang keliling insidentil, adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:

1) Masyarakat setempat
2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan
3) Instansi pemerintahan lainnya
4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.[27]

2. Tujuan Sidang Keliling

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.[28]

Maksud atas tujuan diatas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

---

[27]. Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 h. 8.

[28]. SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, bahwa tujuan dari sidang keliling ada tiga, yaitu:

a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all* dan *justice for poor*). Selain itu memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik sesuai dengan firman Allah swt pada QS. An-Nahl/16:97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

Barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.[29]

Begitu juga dengan hadist Rasulullah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا, نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّرَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ – أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[30]

Artinya :

---

[29]. Al-Quran dan Terjemahnya Kementrian Agama RI, (Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 378-379.

[30]. Abdul Aziz Al- Muhammad Al-Salman, *Mawarid Alzaman Lidurus Alzaman Jilid Satu*, (Islam Kutub, 1999). h. 105.

> Diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra. daripada Rasulullah saw., Baginda bersabda: “Barangsiapa yang meringankan daripada seorang mukmin satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan meringankan daripadanya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan Hari Kiamat. Barangsiapa yang memudahkan kepada orang yang kesempitan, Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat.[31]

b. Mewujudkan proses keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

c. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Islam yang penegakannya menjadi tugas dan wewenang pengadilan.[32]

Seharusnya ada ditambah satu lagi tujuan dari sidang keliling ini, yaitu untuk memperkenalkan apa sebenarnya lembaga peradilan itu ke pada masyarakat. Karena salah satu masalah yang paling ditakutkan oleh masyarakat adalah pengadilan. Tidak hanya di Kabupaten Rokan Hilir ini, sebenarnya masih banyak masyarakat yang takut mendengar kata “pengadilan” ini. Karena masyarakat takut ke pengadilan, maka masyarakat akan takut juga untuk menyelesaikan perkara perkawinan mereka ke pengadilan.

C. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Persiapan Sidang Keliling

---

[31]. Mustafa Dieb Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Mistu, *Al-WAFI Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi* (Qisthi Press,2015). h. 156.

[32]. Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 h. 5.

Sidang keliling ini dapat dilakukan di kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan atau kelurahan, gedung milik Pengadilan, kantor perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat gedung lainnya yag dimungkinkan bisa dipakai untuk sidang keliling.

Persiapan mengenai perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan sidang, hal ini disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat. Kelengkapan alat-alat sidang tentunya seperti perlengkapan sidang biasa yang dilakukan di kantor pengadilan. Jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, pengggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.[33]

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemerikasaan dilanjutkan di gedung pengadilan di mana pengadilan itu berkedudukan. Sepertinya ini akan menjadi masalah, karena pastinya masyarakat yang berperkara tersebut akan kecewa dengan pengadilan yang seolah-olah menggantungkan perkara mereka.

Petugas dalam pelaksanaan sidang keliling ini minimal terdiri dari satu majelis hakim (tiga orang hakim), seorang panitera pengganti dan seorang petugas administrasi. Dalam hal-hal tertentu sidang

---

[33]. *Ibid.*, h. 10.

keliling mengikutsertakan seorang hakim mediator, seorang pejabat penanggung jawab dan seorang jurusita/jurusita pengganti.

Pelaksaanaan sidang keliling ini dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah, gedung milik Pengadilan Negeri, kantor perwakilan Negara Republik di luar negeri, atau di tempat gedung lainnya. Sidang keliling yang dilaksakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil bertempat di Kantor Urusan Agama. Mengenai masalah keamanan pada pelaksanaan sidang keliling ini tidak memakai perangkat keamanan seperti polisi atau Linmas, hanya mengandalkan jurusita pengganti.[34]

2. Pelaksanaan Sidang Keliling

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :

1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling
2) Waktu pelaksanaan
3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan

[34]. Yongki Candra, Tata Usaha KUA Kec. Pasir Limau Kapas, *Wawancara*, tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 15.00 WIB.

jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

D. Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita

(perkumpulan atau organisasi).[35] Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).[36]

Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas, pasti dan penyelesaiannya dilakukan secara jelas dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.[37]

Menurut hemat penulis dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan.

2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).[38] Cepat

---

[35]. Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, h. 36.

[36]. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.

[37]. A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001, h. 64.

[38]. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 792.

secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan diatas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.[39]

Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan. Dalam asas ini bertujuan untuk suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun - tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Dengaan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa asas cepat itu adalah suatu penyelesaian perkara di pengadilan haruslah melalui

[39]. A. Mukti Arto, h. 71.

proses yang benar dengan waktu yang cepat tidak sampai bertahun – tahun sehingga memberi keringanan bagi penggugat ataupun tergugat.

3. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi : ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.[40] Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara,biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi

[40]. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 113.

harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (pasal 111 Undang - undang No 5 tahun 1986).

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.[41] Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti asal – asal, haruslah dilakukan dengan tetap beracuan pada hukum acaranya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar - benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdi bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdi di lingkungan

---

[41]. Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradian Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jendral Mahkamah Agung - RI, 2003, h. 18.

Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.[42]

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif dan tidak berbelit-belit dengen penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimpliksi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.[43]

Pembenahan sistem peradilan akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

---

[42]. *Ibid*., h. 18.

[43]. Suriyadi, *Jurnal Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan Dalam Proses Peradilan Di Indonesia*, h. 4.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG DAN SIDANG KELILING DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR

E. Keadaan Geografis Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Letak astronomis Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir terletak diantara 230 Lintang Utara dan 100,52 " Bujur Timur. Secara geografis atau secara administratif (kewilyahan) Pengadilan Agama Ujung Tanjung berbatasan dengan sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : dengan kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumut
2. Sebelah Utara : dengan Selat Malaka
3. Sebelah Timur: dengan kota Dumai
4. Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Bengkalis, Kampar dan Rokan Hulu

Kondisi alam di wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung sangat baik. Hal ini dapat diketahui sebagian besar daerah banyak yang dijadikan sebagai lahan pertanian mulai dari sawit, karet, padi, dan berbagai jenis pallawija. Disamping itu masih banyak terdapat hutan hujan tropis yang masih produktif. Namun untuk tingkat kesuburan tanah, di wilayah Kabupaten Rokan Hilir tidak memiliki tingkat kesuburan yang seragam. Luas tanah secara keseluruhan di wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung ini adalah seluas 888.159 Ha.[44]

---

[44]. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Yurisdiksi Pengadilan Agama*, (Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011), h. 65.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewilayahi 14 Kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Bangko/Bagan siapi-api
2. Kecamatan Sinaboi
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
5. Kecamatan Tanah Putih
6. Kecamatan Bangko Pusako
7. Kecamatan Pujud
8. Kecamatan Bagan Sinembah
9. Kecamatan Simpang Kanan
10. Kecamatan Kubu
11. **Kecamatan Pasir Limau Kapas**
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Rantau Kopar
14. Kecamatan Pekaitan.[45]

Pengadilan Agama Ujung Tanjung berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang tinggal di pelosok daerah yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Salah satunya dengan cara sidang keliling yang dilaksanakan bagi para pencari keadilan yang tinggal di Kecamatan yang masih sulit dijangkau.

F. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung

[45]. Laporan Tahunan (LATAH) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, *Dokumentasi,* Ujung Tanjung 30 Maret 2017.

Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdiri berdasarkan keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 yang wilayah hukum (yuridiksi) nya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir . Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Ujung Tanjung, wilayah ini termasuk kedalam yuridiksi Pengadilan Agama Dumai. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kota Madya atau Ibu kota Kabupaten. Oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Ibukota Kabupaten Rokan Hilir adalah Ujung Tanjung, maka Kepres Nomor 179 Tahun 2000 tentang Pendirian Pengadilan Agama Ujung Tanjung, menyebutkan nama Pengadilan Agama untuk Kabupaten Rokan Hilir adalah Pengadilan Agama Ujung Tanjung.[46]

Pada waktu awal berdirinya, Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkedudukan di Bagan siapi-api dengan status menyewa rumah salah seorang penduduk Bagan siapi-api yang beralamat di Jalan Pahlawan nomor 10 Bagan siapi-api. Keadaan ini berlangsung sejak Oktober tahun 2001 sampai dengan bulan Oktober tahun 2005. Sejak bulan Oktober tahun 2005 Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung pindah ke Ujung Tanjung dengan menempati Ruko Nomor 3 milik Datuk Penghulu Ujung Tanjung dengan status pinjam pakai.

Mahkamah Agung mengalokasikan dana pembangunan kantor Pengadilan Ujung Tanjung di tanah milik Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang diperoleh melalui pemberian (namun surat hibahnya belum lengkap) dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2005 yang berlokasi di Jalan Lintas

---

[46]. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning(25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012)*, (Pekanbaru : PTA Pekanbaru, 2012), h. 99-101.

Riau-Sumut KM 167 Dusun Cempedak Rahuk Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir (berdampingan dengan kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.100.000,- melalui DIPA Pengadilan Agama Ujung Tanjung Tahun 2007. Akhirnya setelah melalui rentang waktu hampir 10 tahun barulah Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat menikmati kantor yang lebih baik dan refresentatif. Pelaksanaan *Justice for All* di Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah sidang keliling dan perkara tanpa biaya (prodeo).

Tempat sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung sampai saat ini di enam Kecamatan yakni Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Pujud, Kecamatan Sinaboi dan Kecamatan Kubu.[47]

Kepemimpinan Pengadilan Agama Ujung Tanjung hingga saat ini secara berturut-turut telah dipercayakan kepada :

1. Drs. Endang Mukhlis, SH (2001-2006)
2. Drs. M. Yusar, M.H (2006-2012)
3. Drs. H. Affandi (2012 - 2015)
4. Drs. Aslam (2015 - 2016)
5. Drs. Muslim Sikumbang, S.H, M.A (2016 - sekarang)

G. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Untuk mewujudkan kebijakan umum kedalam tahap implementasi, maka Pengadilan Agama Ujung Tanjung membuat visi dan misinya, yakni

1. Visi

[47]. *Ibid* . .

Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

2. Misi

   a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ujung Tanjung
   b. Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan
   c. Meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan.
   d. Meningkatkan kualitan sumber daya aparatur Pengadilan
   e. Menigkatkan kredibilitas dan transparasi Pengadilan

H. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Struktur organisasi memiliki hubungan sangat erat dengan visi dan misi sebuah lembaga atau organisasi. Merupakan faktor penting dalam melihat cara kerja suatu lembaga atau organisasi, struktur organisasi dapat dipahami melalui strukturnya yang tergambar sehingga akan dapat diketahui bagian dan sub bagian, tugas dan tanggung jawab masing-masing serta hubungan koordinasi antar bagian tersebut.

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki struktur organisasi agar visi dan misi yang sudah dibuat dapat terwujud dengan baik.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung

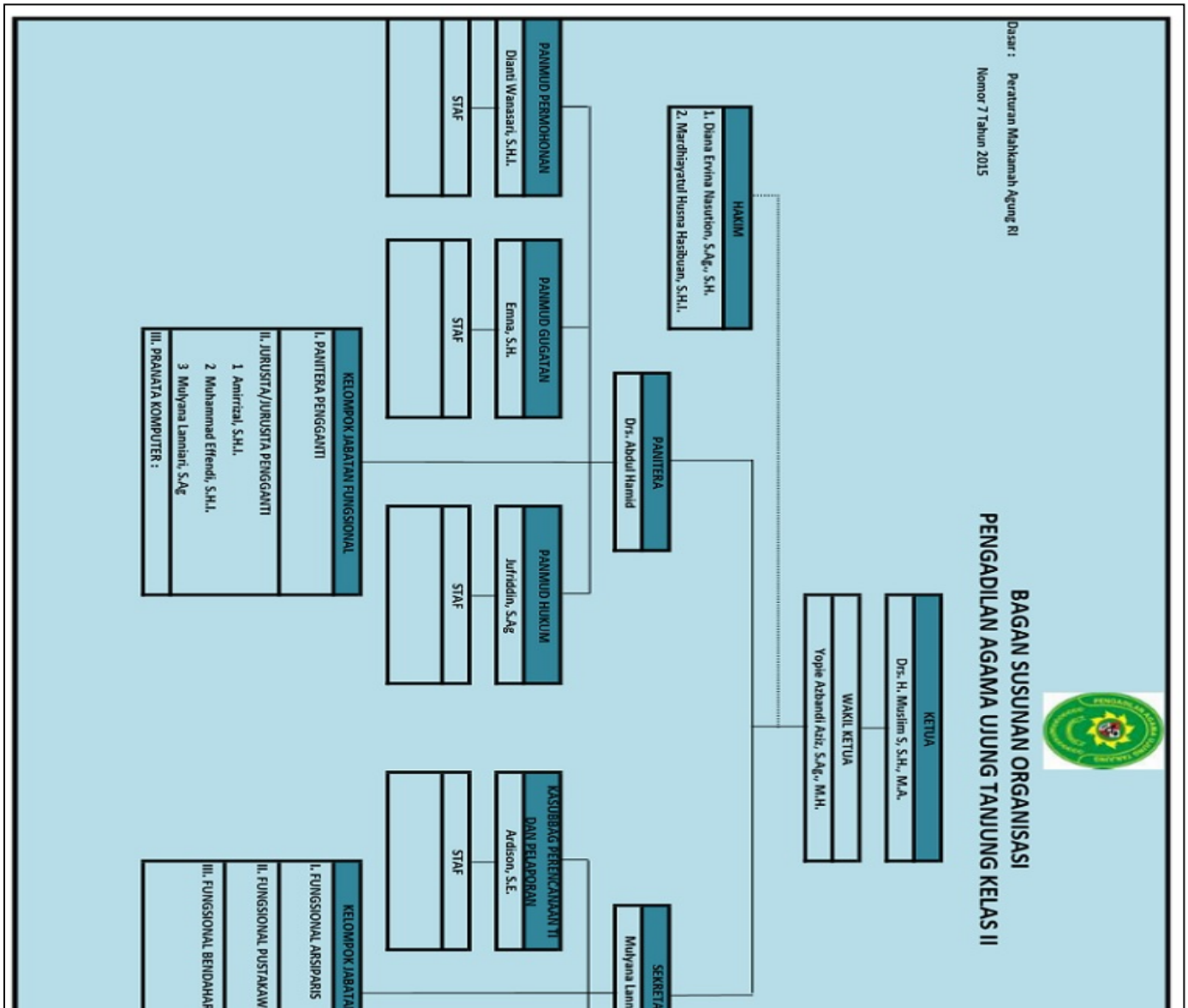

I. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Pengadilan Agama Ujung Tanjung melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. PERKAWINAN

   Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

   a. Izin beristri lebih dari seorang.
   b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
   c. Dispensasi kawin.
   d. Pencegahan perkawinan.
   e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
   f. Pembatalan perkawinan.
   g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
   h. Perceraian karena talak.
   i. Gugatan perceraian.

j. Penyelesaian harta bersama.

k. Penguasaan anak-anak.

l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.

m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.

o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.

p. Pencabutan kekuasaan wali.

q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keuasaannya.

t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.

v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

2. WARIS

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. WASIAT

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. HIBAH

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5. WAKAF

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

6. ZAKAT

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. INFAQ

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8. SHODAQOH

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

9. EKONOMI SYARI'AH

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

a. Bank syari'ah.
b. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
c. Asuransi syari'ah.
d. Reasuransi syari'ah.
e. Reksa dana syari'ah.
f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
g. Sekuritas syari'ah.
h. Pembiayaan syari'ah.
i. Pegadaian syari'ah.

BAB IV

EFEKTIVITAS SIDANG KELILING DI KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KABUPATEN ROKAN HILIR TERHADAP ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

J. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung di Kecamatan Pasir Limau Kapas

Surat Edaran Mahakamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefenisikan sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan.[48] Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ibu Diana Ervina Nasution, S.Ag., S.H. bahwa " sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan diluar gedung Pengadilan Agama tetapi masih didalam wilayah yuridis Pengadilan Agama tersebut"[49]. Terkait pelaksanaan sidang keliling ini telah diatur dalam Surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-

[48]. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 1.

[49]. Diana Ervina Nasution, S.Ag., S.H., Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, *Wawancara*, tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 20.00 WIB.

AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan salah satu dari 14 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, yang penduduknya terdiri dari mayoritas beragama Islam, selebihnya Budha dan Kristen. Kecamatan Pasir Limau Kapas merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah pesisir yang terdiri dari 6 kepenghuluan/desa.

Untuk menjangkau daerah ini apabila kita beranjak dari Ujung Tanjung dibutuhkan waktu lebih kurang 2 jam menuju Kota Bagan siapi-api menggunakan mobil, dari kota Bagan siapi-api kita akan beranjak melalui jalur laut dengan menggunakan kapal speed dengan jarak tempuh kurang lebih 1,5 jam setelah itu mendarat di pelabuhan kecil Panipahan, namun transportasi laut rute Bagan siapi-api ke Panipahan hanya 1 kali dalam satu hari, sehingga apabila kita mengunjungi Panipahan mau tak mau harus menginap terlebih dahulu karena kapal rute Bagan siapi-api baru berangkat lagi esok harinya sekitar jam 1 siang, perhitungan ini diperkirakan jika cuaca tidak buruk atau gelombang, kalau kondisi ini terjadi bisa memakan waktu lebih lama atau malah tidak bisa berangkat. Sementara jarak antara Ibukota Kecamatan dengan desa-desa lainnya juga sangat jauh sebagai contoh jarak antara Sungai Daun dan ibukota Kecamatan Panipahan bisa memakan waktu lebih kurang 1 jam sedangkan alat transportasi umum tidak ada sama sekali kecuali ojek, bagaimana para pencari keadilan menempuh perjalanan ini apabila sidang keliling tidak diadakan, bisa memakan waktu lama dan harus menginap terlebih dahulu di Bagan siapi-api baru bisa menempuh perjalanan darat ke Ujung Tanjung dan mereka harus mengeluarkan dana besar hanya untuk mencari keadilan.

Kondisi perekonomian masyarakat Pasir Limau Kapas, termasuk golongan menengah kebawah, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan atau sebagian kecil petani bagi penduduk pribumi sedangkan bagi pendatang sebagian besar pedagang dan pengusaha. Karena letak kecamatan ini sangat dekat dengan provinsi tetangga yakni Sumatera Utara maka Panipahan menjadi tempat bertemunya beberapa etnis dan budaya antara budaya lokal dan budaya pendatang sehingga dinamika pergaulan dan ekonomi masyarakatnya relatif dinamis. Hasil tangkapan ikan atau perkebunan bisa dipasarkan ke Propinsi Sumatera Utara karena jalan menuju Propinsi ini lebih mudah diakses, sedangkan jalan menuju Bagan siapi-api atau wilayah Provinsi Riau relatif sulit diakses disebabkan infrastruktur masih dalam pembangunan.

Akibat dari pertukaran dan asimilasi beberapa budaya dan pengalaman tersebut serta tingkat perekonomian yang relatif fluktuatif masyarakat sering dihadapkan pada berbagai problema kemasyarakatan, seperti masyarakat tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, pelayanan kesehatan yang yang kurang memadai dan pemahaman hukum yang sangat minim, Kantor Urusan Agama adalah sentral tempat pengaduan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam.

Sebagaimana yang dilaporkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Bapak Firdaus, S.Ag, masyarakat terkadang tidak tahu kemana seharusnya mereka mengadukan persoalan rumah tangga mereka,[50] sedangkan Ibukota Kabupaten sangat jauh sehingga mereka akhirnya mengadukan persoalan rumah tangga mereka ke Kantor Urusan Agama, mereka berasumsi Kantor Urusan Agama

[50]. Firdaus, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pasir Limau Kapas, *wawancara*, tanggal 23 Oktober 2017 Pukul 08.00 WIB.

adalah tempat segalanya bagi mereka untuk menyelesaikan persoalan hukum, bukan saja masalah pernikahan tapi juga problema hukum yang rumit sekalipun.

Mereka belum mengenal betul apa itu Pengadilan Agama bagi mereka Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama istilah yang tidak berbeda dan banyak persoalan kesadaran hukum lainnya yang masih tersumbat.

Sidang keliling pada periode ini tepatnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas atau lebih dikenal dengan sebutan Panipahan ini, langsung Ketua Majelisnya adalah Ketua PA Ujung Tanjung yakni bapak Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., dua orang Hakim yaitu ibu Diana Ervina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I, satu orang Panitera yakni bapak Drs. Abdul Hamid dan satu orang jurusita yakni bapak Amirrizal, S.H.I.[51]

Namun dengan begitu masih tampak raut wajah lelah dari para penegak hukum itu, wajar saja dikarnakan jauhnya jarak tempuh yang di lalu oleh para penegak hukum pada tanggal 23 Oktober tepatnya setelah sampai para penegak hukum maka esok harinya langsung di buka pendaftaran perkara apabila masih ada perkara baru dan dibuka oleh salah satu petugas dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, akan tetapi sudah ada 3 perkara yang sudah masuk ke Pengadilan Ujung Tanjung pada tanggal 24 Agustus 2017 di masukkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, maka esok harinya diadakanlah persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas.

---

[51]. Amirrizal, S.H.I., Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung, *wawancara*, tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 20.00 WIB.

Sidang dilaksanakan dengan hikmat, jumlah perkara yang disidangkan terdiri dari 4 (empat) perkara yakni perkara cerai gugat semua. Meskipun jumlah perkara hanya 4 (empat) perkara saja, akan tetapi dalam pelaksanaannya cukup menyita waktu, dimulai pukul 09.00 dan selesai pukul 21.00 WIB karena harus menunggu para pihak datang dari daerah masing-masing ke kantor Kantor Urusan Agama yang ditempuh dalam waktu yang lama dan menyulitkan. Namun demikian, para penegak hukum tanpa lelah tetap tersenyum dan bersemangat dalam melaksanakan tugas mulia ini dalam rangka memberikan kemudahan dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

1. Persiapan Sarana dan Prasarana Sidang Keliling di Kecamatan Pasir Limau Kapas

   Sarana yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk pelaksanaan sidang keliling adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapan Kabupaten Rokan Hilir.

   Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas mempersiapkan gedung tempat sidang keliling, meja dan kursi sidang, kursi untuk para pihak yang berperkara, dll. Sedangkan pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung menyediakan yang

lainnya. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan tempat yang digunakan untuk pelaksanaan sidang keliling.

2. Jenis Perkara yang dapat didaftarkan pada pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
   a) Isbat Nikah
   b) Cerai Gugat
   c) Cerai Talak
   d) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
   e) Hak Asuh Anak
   f) Penetapan Ahli Waris

3. Petugas

Dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir adalah :

   a) 1 Majelis Hakim (Tiga Orang Hakim)

      Majelis Hakim terdiri dari 3 Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yaitu bapak Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim

Ketua, ibu Diana Ervina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I sebagai Hakim anggota.

b) 1 Panitera Pengganti

Panitera Penggganti dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung yaitu bapak Drs. Abdul Hamid.

c) 1 Orang Jurusita Merangkap Petugas Admin

Jurusita merangkap sebagai petugas admin dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung yaitu bapak Amirrizal, S.H.I.

4. Pendaftaran Perkara

Adapun tata cara pendaftaran perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama adalah :

a) Pendaftaran perkara dilakukan melalui kepanitraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Setelah tadi pencari keadilan mendapatkan informasi mengenai sidang keliling, masyarakat dapat datang langsung ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendaftarakan perkara yang akan disidangkan pada sidang keliling.

b) Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat mendaftarkan perkaranya kepada petugas pengadilan yang datang terlebih dahulu sebelum sidang dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan apabila Kantor Urusan Agama telah mengumpulkan

pencari keadilan yang ingin mendaftarkn perkaranya dan kemudian petugas mendaftarkan perkara meraka.

c) Pencari keadilan juga dapat mendaftarkan perkaranya di tempat sidang keliling yang sedang berlangsung dan perkaranya akan disidangkan pada sidang keliling selanjutnya.

d) Bagi pencari keadilan yang telah mndaftarkan perkaranya diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara. Pada sidang keliling ini, radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdasarkan data atau realitas setempat.

e) Setelah membayar panjar biaya perkara, pencari keadilan akan diberikan SKUM, yang kemudian akan dibawa pada saat proses persidangan pada sidang keliling.

f) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi.

g) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau *internet banking*.

h) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang berada dilokasi sidang keliling. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau *internet banking*, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.

i) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.

j) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

Setelah sampai tim sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung keesokkan harinya tepat pada tanggal 24 Oktober 2017 langsung membuka pendaftaran perkara.

Berdasarkan Surat Keputusan No: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 dalam Bab II bagian b ayat 2 yang berisi "Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor Pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua Pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.[52]

Pendaftaran perkara di lakukan oleh Amirrizal, S.H.I. yaitu jurusita di Pengadilan Ujung Tanjung dan diadakan di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas. Setelah dilakukan pendaftaran dari mulai pukul 09.00 hingga 12.00 maka ada 4 (empat) perkara yakni perkara 4 cerai gugat.

[52]. Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama dengan masyarakat serta merupakan salah satu poin pada misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Dalam pelaksanaannya yang baru tentu saja ada berbagai faktor yang mendukung dan menghambat jalannya sidang keliling ini.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah dana yang bertambah. Dana dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung, sehingga pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat berjalan lancar. Karena dulunya dana yang kurang merupakan hambatan terbesar dalam pelaksanaan sidang keliling. Kemudian perkembangan Teknologi yang mempermudah proses pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung sejak masuknya perkara hingga putus. Contohnya setelah petugas di lokasi sidang keliling menerima berkas perkara dari pencari keadilan dan telah membayar panjar biaya perkara di bank, petugas di lokasi sidang keliling dapat menghubungi petugas yang berada di Kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memasukkan perkara tersebut ke buku register. Dan kerja sama yang terjalin dengan baik antara pihak Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pasir Limau Kapas sehingga proses sidang keliling dapat berjalan dengan lancar.

Sedangkan Menurut narasumber yang kami wawancarai, Ibu Diana Ervina Nasution, S.Ag., S.H., beberapa faktor yang menjadi penghambat jalannya sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai berikut: "*Yang*

pertama itu ketidak disiplinan masyarakat dalam menghadiri persidangan. Terkadang kita sudah tentukan jamnya malah masyarakat mengulur-ulur waktu.

Yang kedua, tidak adanya pengetahuan masyarakat tentang apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam persidangan antara lain saksi, terkadang mereka sudah diberitahukan pada saat pembuatan gugatan bahwa harus membawa saksi tapi mereka tidak patuhi itu atau meraka abaikan itulah yang mejadi kendala pada penerapan asas cepat, karena seharusnya sudah bisa disidang tetapi harus ditunda lagi sampai pemohon menghadirkan saksi.

Yang ketiga, akses masyarakat dari pelosok ke tempat sidang keliling. Disana kan masih jarang transprotasi umum, terkadang masyarakat yang dari pelosok desa ini hanya menunggu ada mobil lewat kemudian menumpang ikut untuk berangkat ke tempat sidang keliling ataupun dengan ojek. Dan hal ini rata-rata terjadi di tempat sidang keliling yang wilayahnya luas. Hal ini termasuk menghambat jalannya persidangan karena biasa kita panggil sidang jam 09.00, tetapi datang jam 11.00 karena itu tadi kurangnya sarana transportasi ditambah lagi jarak tempuh yang jauh dari kediaman masyarakat yang berperkara ke tempat sidang keliling yang biasanya dilaksakan di Kota Kecamatan.

Pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai apa saja yang harus dihadirkan pada saat persidangan, baik itu bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian kurang disiplinnya masyarakat, sehingga perkara mereka yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, menjadi tertunda. Dan yang terakhir sarana transportasi yang masih kurang memadai di pelosok-pelosk desa, sehingga masyarakat yang seharusnya bisa cepat datang terkendala lagi dengan transportasi.

Dengan banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang keliling ini para penegak hukum cukup hebat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan, Majelis Hakim dengan sabar menunggu kedatangan para pihak bahkan membimbing masyarakat dalam memahami hukum dengan begitu masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui tata cara dan proses baik dalam persiapan sidang maupun dalam pelaksanaan sidang.

B. Prosedur Perkara Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki 2 kompetensi yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut, Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syari'ah. Akan tetapi hanya ada 6 perkara yang bisa diselesaikan dalam sidang keliling yaitu :

1. Isbat Nikah
2. Cerai Gugat

3. Cerai Talak
4. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
5. Hak Asuh Anak
6. Penetapan Ahli Waris

Semua perkara dapat diselesaikan dalam sidang keliling kecuali perkara cerai talak yang mana ikrar talak harus dilakukan di gedung Pengadilan Agama sesuai yang ada pada KHI Bab XVI Pasal 117 yang berbunyi "talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan"[53]. Selain cerai talak yaitu perkara penetapan ahli waris apabila diperlukan dalam pemeriksaan bukti-bukti dan perkara yang lain apabila tidak selesai pada saat sidang keliling maka akan di adakan sidang keliling lanjutan.

C. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Terhadap Sidang Keliling di Kecamatan Pasir Limau Kapas dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Sidang keliling juga bermaksud untuk mewujudkan proses Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang sudah tertera pada SK TUADA tentang pedoman sidang keliling.

Selain itu Pengadilan Agama Ujung Tanjung juga menjalankan misi yang ada pada poin ke dua yaitu "Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya

[53]. KHI Bab XVI Pasal 117 tentang putusnya perkawinan, h. 54.

ringan, cepat dan transparan". Sederhana yang dimaksudkan disini adalah proses berperkara yang tidak berbelit-belit, cepat adalah menunjuk kepada jalannya Peradilan, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat.

Dengan adanya sidang keliling yang di adakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di Kecamatan Pasir Limau Kapas dan tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka penulis akan memberikan gambaran mengenai efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan :

1. Asas Sederhana.

   Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit- belit dan cukup *one stop service* (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga Peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang susah difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran yang berbeda, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka Pengadilan. Ketika sidang keliling dilaksanakan di Kecamatan Pasir Limau Kapas banyak masyarakat yang antusias, seperti halnya yang dirasakan oleh ibu Mawar yang mengatakan "ternyata sidangnya mudah dan tidak susah aku pikir dulu bercerai itu susah".[54]

   Dalam sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pencari keadilan menghadiri persidangan dengan pakaian

[54]. Mawar, warga Kecamatan Pasir Limau Kapas, *wawancara,* tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 15.00 WIB.

kesehariannya dan tidak terlalu mengganggu aktifitas keseharian mereka yang biasanya apabila pencari keadilan hendak menghadiri sidang, dia harus meluangkan waktunya seharian penuh bahkan bisa berhari-hari karena perjalanan ke kantor Pengadilan Agama yang jauh di Kota dan kemudian pada saat mereka tiba di Pengadilan Agama Ujung Tanjung mereka harus antri lagi menunggu jadwal persidangan mereka. Walaupun Hukum acara yang digunakan pada kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di lokasi sidang keliling tetap sama akan tetapi proses berperkara pada sidang keliling memberikan kemudahan-kemudahan terhadap para pencari keadilan, diantaranya proses administrasi yang sederhana. Pada pendaftaran perkara ada yang mendaftarkan perkara secara langsung ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas dan ada juga melakukan pendaftaran dilokasi sidang keliling, yaitu masyarakat calon pencari keadilan dikumpulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang datang melakukan pendaftaran sehingga sidang keliling terlaksana dengan lancar.

2. Asas Cepat.

Cepat ialah menunjuk kepada jalannya Peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya Peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya Peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan

sampai dengan penandatanganan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses Peradilan akan meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan, dengan begitu masyarakat pun merasa puas dengan pelayanan hukum dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung seperti yang dikatakan oleh ibu Suherni "kata kawan saya di Bagan siapi-api sidang cerai itu lama dek perlu beberapa hari sampai bulanan, ternyata dengan program sidang keliling ini hanya butuh dua hari alhamdulillah sidang cerai saya selesai dek".[55] Masyarakat pencari keadilan dengan permasalahannya masing-masing pada umumnya menginginkan adanya pelayanan dan kepastian hukum secepatnya sehingga permasalahan yang mereka hadapi tidak berlarut-larut. Berkaitan dengan hal tersebut, sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Ujung Tanjung merupakan jawaban dari keinginan pencari keadilan untuk secepatnya menyelesaikan permasalahannya, hal tersebut tercermin dalam pelayanan sidang keliling yang diawali kegiatan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, dimana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas menyampaikan dan mengumpulkan calon pencari keadilan, dan selanjutnya petugas dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung melajutkan proses pendaftaran, yang diawali dengan penyerahan permohonan atau gugatan oleh pencari keadilan kemudian mereka

[55]. Suherni, warga Kecamatan Pasir Limau Kapas, *wawancara,* tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 13.00 WIB

membayar biaya perkara di Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama. Setelah proses kelengkapan berkas perkara selesai dan penetapan hari sidang dari Ketua Majelis, maka Jurusita melaksanakan penggilan sidang kepada pada pencari keadilan. Pada hari persidangan yang telah ditentukan, persidangan dilaksanakan sebagaimana layaknya persidangan di gedung Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Kemudian yang berkaitan dengan proses jalannya persidangan pada sidang keliling apabila pencari keadilan dibebani pembuktian dapat dengan cepat menyiapkan alat bukti baik berupa surat maupun berupa saksi apabila alat bukti yang diajukan masih kurang dengan cepat pencari keadilan menyiapkannya.

3. Asas Biaya Ringan.

Biaya ringan dalam beracara di Pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, biaya perkara merupakan salah satu momok yang menakutkan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, karena informasi yang beredar dari mulut ke mulut di masyarakat bahwa biaya berperkara di pengadilan itu sangat mahal sehingga banyaknya pencari keadilan yang tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, seperti yang disampaikan oleh ibu Rahmida warga Kecamatan Pasir Limau Kapas “Saya merasa terbantu dengan adanya

kegiatan sidang keliling ini dek, karna saya mau cerai dengan suami saya tapi saya gak ada duit untuk ke Pengadilan karna jauh dari sini dek".[56]

Hal tersebut sangat berimbas pada kehidupan keseharian pencari keadian tersebut, sebagai salah satu contoh, masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Masyarakat yang tidak memiliki buku nikah dan tidak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung karena persoalan biaya tadi berakibat pada tidak dapatnya diterbitkan akta kelahiran terhadap anak dari pencari keadilan yang tidak memiliki buku nikah. Contoh lainnya, para pencari keadilan yang telah menikah dan tidak lagi akur memilih langsung berpisah tanpa proses pengadilan karena kabar yang mereka dengar biaya untuk berperkara di Pengadilan Agama Ujung Tanjung itu sangat mahal. Sehingga nantinya apabila salah satu dari pasangan ini ingin memulai hidup baru dan menikah lagi, dia akan terkendala pada perceraian mereka yang belum sah di mata hukum yang mana ini dibuktikan dengan akta perceraian. Dengan adanya sidang keliling ini, para pencari keadilan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang banyak untuk berperkara karena masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk transportasi ke kantor Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Selain biaya transportasi biaya pemanggilan juga lebih murah, dikarenakan radius pemanggilan di tetapkan berdasarkan jarak lokasi pelaksanaan sidang keliling dengan kediaman para pencari keadilan.

Dengan pemaparan yang penulis teliti dan menurut beberapa narasumber bahwa pelaksanaan sidang keliling yang di adakan Pengadilan Agama Ujung

[56]. Rahmida Salmi, warga Kecamatan Pasir Limau Kapas, *wawancara,* tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 15.30 WIB

Tanjung di Kecamatan Pasir Limau Kapas sudah efektif dengan pemaparan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan sesuai dengan misi Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada poin ke dua yang berbunyi “Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan”.

Terbukti dengan perkara yang telah diselesaikan dalam sidang keliling tahun 2017 di Kecamatan Pasir Limau Kapas berjumlah 39 perkara.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan keadilan dan layanan hukum, seperti yang berbunyi dalam UUD 1945 pasal 28 D (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mengwujudkan layanan hukum yang harus di dapatkan oleh seluruh

masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan. Sehingga dengan adanya sidang keliling sangatlah membantu para pencari keadilan dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait tentang efektivitas sidang keliling terhadap penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan di kecamatan pasir limau kapas kabupaten Rokan Hilir, maka peneliti dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di daerah Kabupaten Pasir Limau Kapas Kecamatan Rokan Hilir secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan

menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga tenggang waktu pemanggilan para pihak dan saksi juga menyebabkan sidang diselesaikan hingga malam hari.

2. Faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Ujung Tanjung yaitu pelayanan prima yang diberikan tim pelaksana sidang keliling baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Kepala KUA dan staf Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dalam penyediaan ruang sidang dan perlengkapannya dan ketertiban para pihak berperkara dalam mengikuti persidangan. Dengan begitu masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas sangat antusias dengan adanya layanan sidang keliling ini, karena mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan perkara terutama perkara keluarga. Terlebih lagi bertambahnya perkara yang masuk pada saat diadakan sidang keliling yakni dari 11 perkara mulai awal sidang keliling 2010, dan pada tahun 2017 menjadi 39 perkara.
3. Dengan adanya sidang keliling yang dilaksana Pengadilan Agama Ujung Tanjung, asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi yang mana sesuai dengan misi Pegadilan Agama Ujung Tanjung yaitu “Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan”.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling, maka Penulis merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.
2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, peneliti berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan *justice for all* serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Terjemahnya Kementrian Agama RI. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Al-Bugha, Mustafa Dieb dan Mistu, Syekh Muhyiddin. *Al-WAFI Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*. Qisthi Press, 2015.

Al-Muhammad Al-Salman, Abdul Aziz. *Mawarid Alzaman Lidurus Alzaman Jilid Satu*. Islam Kutub, 1999.

Bisri Cik Hasan, Drs. *Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia*. dalam jurnal Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 34 Thn. VII 1997, al-hikmah &Ditbinbapera Islam, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Hidayat, Surya. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap Angka Perceraian Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.

https://www.google.com/maps/ diakses pada tanggal 20 Desember 2017 Pukul 15.40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir_Limau_Kapas,_Rokan_Hilir, di akses pada tanggal 22-02-2018 pukul 08.17.

Kompilasi Hukum Islam. Bab XVI Pasal 117 tentang Putusnya perkawinan.

Laporan Tahunan LATAH Pengadilan Agama Ujung Tanjung. *Dokumentasi*, Ujung Tanjung 30 Maret 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, *2002*.

Mahkamah Agung R.I, Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama. Jakarta, 1994.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. *Yurisdiksi Pengadilan Agama*. Pekanbaru : Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 2011.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. *Membentang Cahaya di Bumi Lancang Kuning 25 Tahun Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 1987-2012*. Pekanbaru : PTA Pekanbaru, 2012.

Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

SK Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 04/TUADA-AG/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.

SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. cet. ke-12. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Press, 1986.

Suparmoko, M. *Metode Penelitian Praktis.* cet. ke-1 Yogyakarta: BPFE, 1999.